

BAB I

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah sekelompok individu yang terdiri dari berbagai tingkah laku, pola kehidupan dan juga latar belakang kepentingan. Pembentukan masyarakat ditujukan bagi rasa kebersamaan yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut sehingga dan rasa kebersamaan tersebut ditampung berbagai kepentingan yang menjadi kepentingan publik. Publik dari uraian singkat di atas adalah masyarakat, yang dalam kapasitas selanjutnya perlu diadakan pengaturan-pengaturan sehingga di dalam masyarakat tersebut terdapat keteraturan dan kedisiplinan.

Identifikasi dari beraneka ragamnya kumpulan masyarakat melahirkan suatu negara, yang dalam perwujudan selanjutnya memiliki suatu sistem yang sering disebut dengan istilah Pemerintah. Ada berbagai kepentingan masyarakat yang ditata dan dicampun oleh pemerintah dan ada juga kepentingan dari suatu masyarakat yang sama sekali tidak dicampun oleh pemerintah.

Salah satu sisi tentang hajat hidup orang banyak yang diatur oleh pemerintah adalah mengenai sarana dan prasarana transportasi, baik itu darat, laut maupun udara. Pelayanan publik di bidang perhubungan khususnya perhubungan darat sangat penting bagi perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian negara menguasai sarana-sarana perhubungan untuk diarahkan sebesar-besarnya bagi tujuan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu komponen sistem perhubungan nasional, pada hakekatnya perhubungan darat sangat menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai jenis lapisan.

Dalam kedudukan dan peranan yang sedemikian maka keterkaitan pemerintah melalui dinas-dinasnya adalah berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga perhubungan darat dapat diselenggarakan secara tertib, teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Ada berbagai fungsi perihal keberadaan pemerintah dalam pengaturan perhubungan darat yang ditemukan pengaturannya di dalam UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- Sistem perizinan lebih menitik beratkan kepada jaminan kualitas pelayanan angkutan perumpang umum maupun barang dengan kendaraan bermotor,
- Izin usaha angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha angkutan dengan kendaraan umum dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan,
- Izin trayek dan operasi diberlakukan untuk pelayanan angkutan penumpang dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek dengan tujuan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur berhasil bagi golongan ekonomi kecil, menengah dan besar,
- izin usaha angkutan barang ditetapkan agar usaha angkutan ini dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur serta mendorong secepatnya untuk dapat berhasil dan berdaya guna.

Salah satu peran pemerintah dalam bidang kebijakan di bidang transportasi adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang ditujukan bagi keselamatan pemakai jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kencaraan dan Pengemudi pada Pasal 1 ayat (19) diterangkan pelaksana pengujian adalah " unit